

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu adanya upaya pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan Teknologi informasi yang baru, terpadu dan lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang TELEKOMUNIKASI;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan pemanfaatan jaringan komunikasi berbasis protokol internet:
- 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Teknologi Informasi Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

15. Keputusan Gubernur Nomor 108 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah unit/satuan kerja yang tugas dan fungsinya mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 3. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 4. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat di lingkungan pemerintah propinsi/ kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD.
- 5. Program Management Office yang selanjutnya disebut (PMO) adalah Tim yang bertugas sebagai koordinator teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 7. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut RITIK adalah pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan, pengembangan serta pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi agar selaras dengan rencana strategi pemerintah.
- 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 9. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), perangkat jaringan (netware), database, sistem informasi (infoware) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (humanware), serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
- 10. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 11. Unit Penanggung Jawab (UPJ) adalah SKPD / Unit Kerja yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pengembangan dan operasionalisasi Teknologi Informasi dan komunikasi baik yang bersifat lintas sektoral maupun spesifik SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Induk Tekonologi Informasi dan Komunikasi meliputi rencana pembangunan, pengembangan, pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi arsitektur-arsitektur:

a. Arsitektur enterprise;

- b. Arsitektur aplikasi;
- c. Aristektur informasi;
- d. Arsitektur integrasi;
- e. Arsitektur infrastruktur.

Pasal 4

- (1) Arsitektur Enterprise adalah pedoman yang berisi rancangan sekumpulan komponenkomponen bisnis pemerintah yang saling berinteraksi dalam mengolah informasi yang disusun berdasarkan rencana strategis pemerintah menurut bidang dan fungsi serta tugas pokok masing-masing SKPD.
- (2) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi wajib mengikuti aturan tentang komponen proses bisnis seperti tertuang dalam Arsitektur Enterprise yang meliputi :
 - a. Komponen Proses bisnis Manajemen Pemerintahan
 - b. Komponen Proses bisnis Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Komponen Proses bisnis Perekonomian
 - d. Komponen Proses bisnis Sarana Perkotaan
- (3) Komponen proses bisnis arsitektur enterprise sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I peraturan gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Arsitektur Aplikasi adalah pedoman yang berisi serangkaian prinsip, guidelines, gambaran, standard, dan aturan yang mengarahkan dalam membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi yang terdapat pada masing-masing komponen bisnis pemerintahan;
- (2) SKPD sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi wajib mengikuti aturan tentang target aplikasi seperti tertuang dalam Arsitektur Aplikasi yang meliputi :
 - a. Target Aplikasi, yaitu aplikasi yang akan digunakan untuk menjalankan proses bisnis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Spesifikasi Aplikasi, yaitu berisi aturan-aturan khusus aplikasi tentang fitur-fitur / modulmodul yang harus terdapat dalam suatu aplikasi beserta pertukaran data / informasi antar aplikasi
 - c. Diagram Aplikasi, yaitu berisi gambaran pola pertukaran data / informasi antar aplikasi
- (3) Target Aplikasi, Spesifikasi Aplikasi dan Diagram Arsitektur Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II peraturan gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Aristektur informasi adalah pedoman yang berisi jenis-jenis informasi dan basis-basis data yang disusun secara terstruktur dan terintegrasi, guna menghasilkan informasi sesuai komponen bisnis pemerintahan
- (2) SKPD sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi wajib mengikuti aturan tentang model-model informasi seperti tertuang dalam Arsitektur Informasi;
- (3) Model-model Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III peraturan gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Arsitektur integrasi adalah pedoman yang berisi standard dan aturan-aturan umum yang dipakai secara luas di dunia dan menjadi trend teknologi saat ini yang digunakan untuk mengatur jenis-jenis pertukaran data antar aplikasi;
- (2) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi wajib mengikuti aturan tentang pola-pola integrasi seperti tertuang dalam Arsitektur Integrasi;
- (3) Pola-pola Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV peraturan gubernur ini.

Pasal 8

(1) Arsitektur infrastruktur adalah pedoman yang berisi prinsip, petunjuk, dan standard tentang komponen hardware/software yang diperlukan dalam mengolah data dan menyajikan informasi sehingga dapat diakses oleh aparatur maupun masyarakat di lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

(2) Untuk menjamin ketersediaan, kerahasiaan dan integritas data serta menjaga keamanan infrastruktur terhadap kemungkinan serangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi wajib mengikuti aturan tentang infrastruktur teknologi informasi seperti tertuang dalam Arsitektur Infrastruktur yang meliputi :

a. Server

- 1. Server Sistem, yaitu server yang berfungsi untuk authentification, antivirus, security, load balancing, certificate, File, Printing, Communication, Proxy
- 2. Server Aplikasi, yang terdiri dari:
 - Server Sumber (Source), yaitu server yang berfungsi untuk database, legacy, directory, ftp;
 - b) Server Integrasi, yaitu server yang berfungsi untuk EAI, Directory, Wireless, Business Intelligence, Data Warehouse
 - c) Server Bisnis, yaitu server yang berfungsi untuk aplikasi (web based atau GUI), Kalender, Mail, Kiosk
 - Server Presentasi, yaitu server yang berfungsi untuk portal, web, caching, WAP

b. Jaringan

- 1. LAN (Local Area Network)
- 2. WAN (Wide Area Network)
- 3. Layanan Komunikasi Data
- 4. Media Komunikasi Data
- c. Desktop / Clients
 - 1. Desktop/PC/Notebook/Laptop.
 - 2. Peripherals (Printer/Scanner/Barcode).
 - 3. Piranti lunak legal yang dibutuhkan.
- d. Data Center / Ruang Server
- e. Koneksi Internet
- (3) Server, Jaringan, Desktop/Clients, Data Center/Ruang Server dan Koneksi Internet Arsitektur Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V peraturan gubernur ini.

Pasal 9

Rencana Induk teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 harus dilaksanakan oleh setiap SKPD baik tingkat provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing.

BAB III TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Bagian Pertama Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Provinsi Pasal 10

- (1) Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi tingkat provinsi dilakukan oleh SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Provinsi dan SKPD Tingkat Provinsi
- (2) SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Provinsi sebagai penanggungjawab dalam :
 - a. pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi di pusat data tingkat provinsi beserta alih teknologinya
 - b. pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi Teknologi Informasi dan komunikasi di pusat data tingkat provinsi;
 - c. penyelenggaraan komunikasi antara data center dengan institusi internal dan eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. penyelenggaraan pertukaran data lintas sektoral antar SKPD tingkat provinsi;
 - e. pengembangan wawasan aparatur dan masyarakat dalam bidang Teknologi Informasi dan komunikasi di tingkat provinsi;
 - f. Pengelolaan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) SKPD Tingkat Provinsi sebagai penanggungjawab dalam :

- a. penyedia informasi tata laksana kerja *(bussinees process)*, bentuk masukan dan keluaran yang akan diotomatisasikan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan komunikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya di lingkungan internal dan jajarannya
- b. pembangunan, pengembangan, operasionalisasi, pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi Teknologi Informasi dan komunikasi di lingkungan SKPD Tingkat Provinsi dan jajarannya
- c. penyelenggaraan jaringan komunikasi internal di lingkungan SKPD Tingkat Provinsi
- d. penyelenggaraan pertukaran data di lingkungan internal SKPD dan jajarannya
- e. kerjasama tim dan alih teknologi dalam pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi di lingkungan SKPD Tingkat Provinsi

Bagian Kedua

Tata Kelola Teknologi Informasi dan komunikasi Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Pasal 11

Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dilakukan oleh SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, SKPD Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan/Kelurahan

- (1) SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagai penanggungjawab dalam :
 - a. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di pusat data tingkat kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan beserta alih teknologinya;
 - b. pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di pusat data tingkat kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi antara data center dengan SKPD tingkat kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan;
 - d. penyelenggaraan pertukaran data antar SKPD tingkat kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan;
 - e. pengembangan wawasan aparatur dan masyarakat dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di tingkat kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan.
- (2) SKPD Tingkat Kota /kabupaten administrasi sebagai penanggungjawab dalam :
 - a. penyedia informasi tata laksana kerja (bussinees process), bentuk masukan dan keluaran yang akan diotomatisasikan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya di lingkungan internal dan jajarannya;
 - b. operasionalisasi, pengelolaan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan SKPD Tingkat Kota /kabupaten administrasi dan jajarannya;
 - c. pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan SKPD Tingkat Kota /kabupaten administrasi dan jajarannya;
 - d. penyelenggaraan jaringan komunikasi internal di lingkungan SKPD Tingkat Kota /kabupaten administrasi;
 - e. penyelenggaraan pertukaran data di lingkungan SKPD Tingkat Kota/kabupaten administrasi;
 - f. kerjasama tim dan alih teknologi dalam pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan SKPD Tingkat Kota/kabupaten administrasi.
- (3) Kecamatan / Kelurahan sebagai penanggungjawab dalam :
 - a. operasionalisasi, pengelolaan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan komunikasi di lingkungan kecamatan / kelurahan;
 - b. pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan kecamatan / kelurahan;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi internal di lingkungan kecamatan / kelurahan.

Bagian Ketiga Organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Provinsi Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh SKPD yang secara khusus melakukan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi pada Tingkat Provinsi.
- (2) SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Provinsi sebagaimana disebut pada ayat 1 meliputi pengelompokan fungsi :
 - a. Manajemen Informasi
 - b. Manajemen Jaringan Komunikasi
 - c. Manajemen Infrastruktur dan Operasi
- (3) Fungsi-fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a,b,c meliputi urusan :
 - a. Manajemen Pemerintahan
 - b. Manajemen Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Manajemen Perekonomian
 - d. Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan
- (4) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada SKPD Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya meliputi urusan:
 - a. Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi Tingkat Provinsi
 - b. Operasional Tingkat Provinsi
- (5) Untuk mendukung pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi setiap SKPD harus menyediakan sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dalam teknologi informasi dan komunikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Kota /Kabupaten Administrasi Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh lembaga yang secara khusus melakukan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Tingkat Kota /Kabupaten Administrasi sebagai berikut:
 - a. SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Kota /kabupaten administrasi di lingkungan Kota /Kabupaten Administrasi
 - b. Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat SKPD Tingkat Kota /Kabupaten Administrasi
- (2) SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Kota /kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1a, yang meliputi sektor :
 - a. Manajemen Informasi Tingkat Kota /kabupaten administrasi
 - b. Manajemen Jaringan Komunikasi Tingkat Kota /kabupaten administrasi
 - c. Manajemen Infrastruktur dan Operasi Tingkat Kota /kabupaten administrasi
- (3) Untuk mendukung pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi setiap SKPD harus menyediakan sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dalam teknologi informasi dan komunikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pengelola Teknologi Informasi dan komunikasi pada SKPD Tingkat Kota /kabupaten administrasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat 1b, meliputi urusan Operasional SKPD Tingkat Kota /kabupaten administrasi.

BAB IV KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal 14

(1) Untuk pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan SKPD dibentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (2) Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan arahan dan persetujuan dalam pembangunan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap SKPD dan Unit Kerja SKPD
 - b. melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap SKPD dan Unit Kerja SKPD
- (3) Susunan, keanggotaan dan tugas lebih lanjut Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi ditetapkan dengan keputusan Gubernur

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 15

Pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibebankan pada APBD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 16

- (1) Setiap perencanaan anggaran untuk pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan komunikasi harus mendapat persetujuan prinsip dari Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi setelah diteliti oleh Program Management Office.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman Tim Anggaran dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk setiap rencana kegiatan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Tata cara persetujuan perencanaan anggaran yang dimaksud dalam ayat (1) sesuai lampiran yang tercantum dalam keputusan gubernur.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh SKPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 18

Dalam proses pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, masyarakat berhak :

- a. Mengetahui Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Berperan serta dalam proses perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Mendapat pelayanan yang lebih baik dari pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :

- a. Pemberian masukan (informasi, saran, pertimbangan atau pendapat) dalam pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Kerjasama investasi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

Tata cara peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur sebagai berikut :

a. Pemberian masukan (informasi, saran, pertimbangan atau pendapat) dalam pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat disampaikan melalui akses yang tersedia kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- b. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi disampaikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Kerjasama investasi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi disampaikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Februari 2008

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JAKARTA

> RITOLA TASMAYA NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR